



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH DINAS PENDIDIKAN

Jln. Gelatik (Puti Elok) Kelurahan Tigo Koto Diate, Kecamatan Payakumbuh Utara
0752) 92352 Kode Pos 26217 email : diknas.payakumbuh@gmail.com
Website : <http://dinaspendidikan.payakumbuhkota.go.id>, SMS Center : 0813-7243-6466

Payakumbuh, 20 Januari 2026

Nomor : 400.3.1/ 71 /Disdik-Pyk/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan

Yth. 1. Pengawas Sekolah
2. Kepala TK, SD, SMP Negeri dan Swasta se-Kota Payakumbuh
Di
Payakumbuh

Sehubungan dengan akan dirilisnya aplikasi **Dapodik versi 2026.b** dan untuk kelancaran penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) serta penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Semester 1 Tahun Anggaran 2026, maka dengan ini disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut :

1. Mulai Tahun Anggaran 2026 penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) dilakukan secara langsung melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
2. Untuk Tambahan Penghasilan (Tamsil) ASN Daerah, nominasi penerima Tambahan Penghasilan ditentukan secara langsung oleh Kemendikdasmen hasil validasi data dapodik diantaranya kevalidan status kepegawaian dan beban mengajar;
3. Pengawas Satuan Pendidikan, Kepala Satuan Pendidikan dan Guru untuk dapat diterbitkan SKTP dan/atau SK Tamsil, serta dapat dibayarkan Tunjangannya (TPG dan Tamsil) dari Kemendikdasmen apabila memenuhi persyaratan yakni mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik dan Memenuhi beban mengajar dan beban kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Satuan Pendidikan melalui operator sekolah untuk segera melakukan pemutakhiran/update data antara lain data peserta didik, pembagian jam mengajar pada setiap rombel, pembagian jam tugas tambahan masing-masing guru serta sarana prasarana dan memastikan bahwa entrian sudah benar dengan kondisi riil di sekolah;
5. Kepala Satuan Pendidikan dan Guru wajib melakukan pemutakhiran dan mengecek data masing-masing pada aplikasi **Dapodik**, dan untuk Pengawas Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi **SIM Tendik Pengawas** dengan memperhatikan beberapa hal data individu dan kepegawaian antara lain :
 - a. Nama, tempat tanggal lahir, NIK dan nama ibu kandung harus sesuai dengan data kependudukan;
 - b. ASN PNSD / PPPK data kepegawaian harus sesuai dengan data di BKN / My ASN antara lain NIP, tempat tanggal lahir, pangkat golongan dan jabatan;
 - c. Untuk ASN PNS / PPPK SK Kepegawaian seperti **SK Pangkat, SK KGB, SK Penyesuaian Masa Kerja, SK Mutasi/Promosi** dan untuk non ASN SK GTT/GTY wajib dientri pada dapodik;
 - d. Untuk pendidik yang sudah memiliki **sertifikat pendidik wajib mengentri sertifikat pendidik** pada menu sertifikasi, sedangkan untuk riwayat pendidikan wajib diisi pada menu pendidikan antara lain tahun masuk, nama satuan pendidikan/kampus, jurusan/bidang studi dan tahun lulus/keluar;

6. Data yang sudah dilakukan pemutakhiran / diupdate sebagaimana disebutkan pada angka 4 (empat) dan 5 (lima) agar dicek ulang oleh masing-masing pemilik data untuk memastikan kebenarannya sebelum dilakukan sinkronisasi / pengiriman data pada Aplikasi Dapodik;
7. Kevalidan data dan ketepatan waktu dalam pemutakhiran dan sinkronisasi data dapodik sangat mempengaruhi proses kelancaran dan akuntabilitas penerbitan SKTP TPG/SK Tamsil dalam penyaluran tunjangan guru;
8. Kepala Satuan Pendidikan dan Guru agar mengecek hasil validasi pemutakhiran data dapodik yang dilakukan oleh Dirjen GTK PG / Tim Tunjangan untuk informasi penerbitan SKTP dan nominasi penerima tambahan penghasilan guru dan sekaligus penyaluran tunjangan profesi guru dan tamsil dan/atau untuk kepentingan lainnya secara berkala di Info GTK 2026 melalui akun masing-masing guru pada laman <https://info.gtk.kemendikdasmen.go.id>.
9. Kepala Satuan Pendidikan/Guru agar segera melapor ke admin SIM Tunjangan Dinas Pendidikan, jika ada Guru yang sudah tidak aktif dikarenakan meninggal dunia, pensiun dini, mengundurkan diri dan/atau mutasi keluar / masuk antar kabupaten/kota/provinsi.

Demikianlah disampaikan untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya, terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Payakumbuh



NALFIRA S.Pd. M.S.E.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197210092000031003